



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suruali als. Ali
2. Tempat lahir : Sambuli
3. Umur/Tanggal lahir : 42/8 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sambuli Kec. Abeli Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suruali als. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa Suruali als. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022

Terdakwa Suruali als. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa Suruali als. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

Terdakwa Suruali als. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURUALI Als. ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sepatutnya harus diduga bahwa suatu benda diperoleh dari kejahatan Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURUALI Als. ALI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan terdakwa dengan perintah tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 warna Moonstone dengan nomor IMEI 1 : 867874057 845596, IMEI 2 : 867874057845588, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SULAEMAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SURUALI Als ALI, yang sudah tidak diingat lagi waktunya hari tanggal dan bulan namun pada Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian biasa bertempat di Jl. Hantero Hamra Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 12.20 wita pqqd bulan April tahun 2021 saksi korban saat itu sedang menjaga Kios di Jalan Hamtero Hamra Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian korban menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 8678740578 45588, dibelakang Aquarium dan korban istirahat dan tertidur didekat Hand Phone tersebut dan saat korban bangun dari tidurnya akan mau menggunakan Hand Phonenya, namun saksi korban melihatnya sudah tidak ada ditempatnya disimpan lalu korban mencari Hand Phone tetapi tidak ketemu, sehingga atas hilangnya 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dibelakang Aquarium pada saat korban tertidur, dan korban telah melaporkan pencurian Hand Phone tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada waktu yang tidak di ingat lagi, namun masih dalam tahun 2021, alibi terdakwa SURUALI Als ALI telah membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dari Haryadi dengan harga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi disekitar Kota lama yang terdakwa tidak ingat waktunya, 1(satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874 057845588 dan terdakwa membeli dari Haryadi tanpa ada Kwitansi atau Dos HP tersebut, dan tanpa ada orang lain yang melihatnya atau yang mengetahui, sehingga terdakwa patut diduga telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomot IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 milik korban Sulaeman dalam kios tersebut, karena alibi terdakwa tidak cukup alasan penyidik telah menelusuri alamat Haryadi yang disampaikan terdakwa tidak ada nama orang HARYADI tersebut, Kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 terdakwa telah ditangkap oleh anggota Buser 77 Polres Kendari bersama 1 (satu) buah Hand Phone

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 yang ada dalam kekuasaan terdakwa untuk mem pertanggungjawabkan 2 (dua) buah Hand Phone yang dimiliki terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Sulaeman mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SURUALI Als ALI, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2021 saksi korban saat itu sedang menjaga Kios di Jalan Hamtero Hamra Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian korban menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dibelakang Aquarium dan korban istirahat lalu tertidur didekat Hand Phone tersebut dan saat korban bangun dari tidurnya akan mau menggunakan Hand Phonenya, namun saksi korban melihatnya sudah tidak ada ditempatnya disimpan lalu korban mencari Hand Phonenya tetapi tidak ketemu, sehingga atas hilangnya 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 86787405 7845596, IMEL2 : 867874057845588, dibelakang Aquarium pada saat korban tertidur, dan telah melapor kan pencurian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hnda Phone tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu yang tidak di ingat lagi, namun masih dalam tahun 2021, alibi terdakwa SURUALI Als ALI telah membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dari Haryadi dengan harga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi disekitar Kota lama yang terdakwa tidak ingat waktunya, dan 1(satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874 057845588 dan terdakwa membeli dari Haryadi tanpa ada Kwitansi atau Dos HP tersebut, dan tanpa ada orang lain yang melihatnya atau yang mengetahui, sehingga terdakwa patut diduga telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 milik korban Sulaeman dalam kios tersebut, dimana 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu menguasai atau menyembunyikan 1 (satu) Hand Phone untuk dimiliki, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 terdakwa telah ditangkap oleh anggota Buser 77 Polres Kendari bersama 1(satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 86787405 7845596, IMEL2 : 867874057845588 yang ada dalam kekuasaan terdakwa untuk mem pertanggung jawabkan 2 (dua) buah Hand Phone yang dikuasai terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Sulaeman mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURUALI Als ALI melakukan kejahatan penadahan dan korban SULAEMAN mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.2.799.000, (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Sehingga korban melaporkan ke Polres Kendari untuk proses hukum.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SULAEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui perkara pertolongan jahat/ Penadahan barang milik saksi yang dicuri orang yang tidak ketahui orang tersebut dan Penyidik Polres Kendari menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu yang dikuasai terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal sebelumnya terdakwa dan setelah di Kantor Polisi baru ketahui yang menguasai barang milik korban yaitu terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui kejadian Pencurian yang terjadi dikios saksi korban pada hari dan tanggl yang tidak diingat lagi, namun masih dalam bulan April 2021 sekitar jam 12.20 wita saksi sedang menjaga kios di Jl. Hamtero Hamra Kota Kendari dan saksi korban menyimpan 1 (satu) buah Hnd Phone merk VIVO Y30 warna putih campuran ungu dengan No. IMEI 1 : 867874057845596, IMEI 2: 867874057845588 dibelakang Aquarium lalu korban beristirahat didekat HP dalam kios korban tersebut, setelah korban bangun dari tidur korban mau menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 warna putih campuran ungu, tetapi korban melihat sudah tidak ada Hand Phone korban tersebut. Kemudian korban mencari HP namun korban tidak menemukannya, sehingga korban melaporkan ke Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan orang yang tidak kami ketahui pelakunya korban SULAEMAN, menagalami kerugian sekitar sebanyak Rp.2.799.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **RISMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui perkara pertolongan jahat/ Penadahan barang milik ayah saksi yang dicuri orang yang tidak ketahui orang tersebut dan Penyidik Polres Kendari menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu yg dikuasai terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal sebelumnya terdakwa dan setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui yang menguasai barang milik ayah saksi yaitu terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui kejadian Pencurian yang terjadi dikios ayah saksi pada hari dan tanggl yang tidak diingat lagi, namun masih dalam bulan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



April 2021 sekitar jam 12.20 wita ayah saksi sedang menjaga kios di Jl. Hamtero Hamra Kota Kendari dan ayah saksi menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 warna putih campuran ungu dengan No. IMEI 1 : 8678740 57845596, IMEI 2 : 867874057845588 dibelakang Aquarium lalu ayah saksi beristirahat di dekat HP dalam kios ayah saksi tersebut, setelah ayah saksi bangun dari tidur ayah saksi mau menggunakan 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 warna putih campuran ungu, tetapi ayah saksi melihat sudah tidak ada Hand Phone ayah saksi tersebut. Kemudian ayah saksi mencari HP namun ayah saksi tidak menemukannya, sehingga ayah saksi melaporkan ke Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut.

- a. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan orang yang tidak kami ketahui pelakunya korban SULAEMAN, mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp.2.799.000, (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. MUSAONAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi ketahui perkara pertolongan jahat/ Penadahan barang milik mertua saksi yang dicuri orang yang tidak ketahui orang tersebut dan Penyidik Polres Kendari menemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu yg dikuasai terdakwa Suruali Als Ali.
- Bahwa saksi tidak mengenal sebelumnya terdakwa SURUALI Als ALI dan setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui yang menguasai barang milik mertua saksi yaitu Suruali Als Ali, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui kejadian Pencurian yang terjadi dikios mertua saksi pada hari dan tanggl yang tidak diingat lagi, namun masih dalam bulan April 2021 sekitar jam 12.20 wita mertua saksi sedang menjaga kios di Jl. Hamtero Hamra Kota Kendari dan mertua saksi menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 warna putih campuran ungu dengan No. IMEI 1 : 867874057845596, IMEI 2: 867874057845588 dibelakang Aquarium lalu mertua saksi beristirahat di dekat HP dalam kios mertua saksi tersebut, setelah mertua saksi bangun dari tidur mertua saksi mau menggunakan 1(satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30 warna putih campuran ungu, tetapi mertua saksi melihat sudah tidak ada Hand Phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi tersbt. Kemudian mertua saksi mencari HP namun mertua saksi tidak menemukannya, sehingga mertua saksi melaporkan ke Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut. \

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan orang yang tidak kami ketahui pelakunya korban SULAEMAN, menagalami kerugian sekitar sebanyak Rp.2.799.000, (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan selama 4(empat) bulan dan perkara pencurian dihukum selama 6(enam) bulan dan terdakwa tidak didampingi LBH atau pengacara (P H) dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan penadahan dari HARYADI yang tidak ketahui alamatnya 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu no. Imei.867874057845596, IMEI 2 : 867874057845588, dan terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Kendari, dalam penguasaan 1(satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu yang sedang dikuasai terdakwa Suruali Als Ali, padahal 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 yaitu hasil curian dari orang (Haryadi).
- Bahwa terdakwa menerima hadiah atau menyimpan barang berupa 1(satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu no. Imei 1 : 867874057845596 Imei 2 : 8678740 57845588 dari Haryadi, pada hari dan tanggl yang tidak ingat terdakwa tetapi masih bulan April 2021 dijalan sekitar Kota lama Kendari.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dari HARYADI tidak ada dosnya dan tanpa kwitansi HP tersebut pemilik Hand Phone korban SULAEMAN, seharusnya terdakwa harus menduga bahwa barang hasil curian/ kejahatan berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu, namun terdakwa tetap membeli atau dengan maksud untuk menarik keuntungan, menyimpan atau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menyembunyikan sesuatu benda, yang diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, 1 (satu) buah HP. merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu no. Imei 1 : 867874057845596 dn IMEI 2 : 867874057845588 tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan penadahan dari HARYADI yang tidak tahu alamatnya dengan cara membeli dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan maksud terdakwa untuk menyimpan dulu baru akan menjual kembali mendapat keuntungan dan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah Hand Phone tersebut untuk digunakan kepentingan sendiri terdakwa dan untuk dimiliki barang tersebut.
- Bahwa terdakwa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa Foto 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu, terdakwa membenarkan 1 (satu) buah HP. merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu yang terdakwa beli dari HARYADI tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor IMEI 1 : 867874057845596 dan IMEI 2 : 867874057845588

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SULAEMAN, adalah pemilik Handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor IMEI 1 : 867874057845596 dan IMEI 2 : 867874057845588
- Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2021 saksi korban saat itu sedang menjaga Kios di Jalan Hamtero Hamra Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian korban menyimpan 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dibelakang Aquarium dan korban istirahat lalu tertidur didekat Hand Phone tersebut dan saat korban bangun dari tidurnya akan mau menggunakan Hand Phonenya, namun saksi korban melihatnya sudah tidak ada ditempatnya disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban mencari Hand Phonenya tetapi tidak ketemu, sehingga atas hilangnya 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 86787405 7845596, IMEL2 : 867874057845588, dibelakang Aquarium pada saat korban tertidur, dan telah melapor kan pencurian Hand Phone tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu yang tidak di ingat lagi, namun masih dalam tahun 2021, alibi terdakwa SURUALI Als ALI telah membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dari Haryadi dengan harga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi disekitar Kota lama yang terdakwa tidak ingat waktunya, 1(satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874 057845588 dan terdakwa membeli dari Haryadi tanpa ada Kwitansi atau Dos HP tersebut, dan tanpa ada orang lain yang melihatnya atau yang mengetahui, sehingga terdakwa patut diduga telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomot IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 milik korban Sulaeman dalam kios tersebut, karena alibi terdakwa tidak cukup alasan penyidik telah menelusuri alamat Haryadi yang disampaikan terdakwa tidak ada nama orang HARYADI tersebut, Kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 terdakwa telah ditangkap oleh anggota Buser 77 Polres Kendari bersama 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 yang ada dalam kekuasaan terdakwa untuk mem pertanggungjawabkan 2 (dua) buah Hand Phone yang dimiliki terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Sulaeman mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan terdakwa juga dapat menerangkan dengan jelas, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya telah terpenuhi oleh Terdakwa: Suruali Als Ali;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ke-1 KUHP** ini. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa karena unsur memiliki kualifikasi yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari kriteria yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah dinyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian membeli/mem-be-li/ menurut kamus besar bahasa indonesia adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULAEMAN sebagai pemilik Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomot IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, sekitar bulan April tahun 2021 saksi korban saat itu sedang menjaga Kios di Jalan Hamtero Hamra Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari hilang saat korban menyimpan dibelakang Aquarium dan korban istirahat lalu tertidur didekat Hand Phone tersebut dan saat korban bangun dari tidurnya akan mau menggunakan Hand Phonenya, namun saksi korban melihatnya sudah tidak ada ditempatnya disimpan lalu korban mencari Hand Phonenya tetapi tidak ketemu, selanjutnya dan telah melapor kan pencurian Hand Phone tersebut ke Kantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu yang tidak di ingat lagi, namun masih dalam tahun 2021, alibi terdakwa SURUALI Als ALI telah membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL 1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dari Haryadi dengan harga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi disekitar Kota lama yang terdakwa tidak ingat waktunya, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu dan nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 dan terdakwa membeli dari Haryadi dan tanpa ada orang lain yang melihatnya atau yang mengetahui;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu tersebut tanpa dilengkapi dengan dus atau kotak Handphone dan nota atau kwitansi pembelian dari baru, sebagaimana selayaknya pembelian Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu tersebut telah dilaporkan hilang oleh SULAEMAN dan berhasil didapat oleh Kepolisian pada penguasaan terdakwa, dan setelah dilakukan pencocokan ternyata sesuai dengan laporan polisi yang pernah dibuat oleh saksi korban SULAEMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 terdakwa telah ditangkap oleh anggota Buser 77 Polres Kendari bersama 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 yang ada dalam kekuasaan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan Hand Phone yang dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur "membeli" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang; dengan kualifikasi unsur membeli telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat membeli Handphone merk Vivo Y30 tersebut ternyata tidak disertai dengan dus Handphone dan juga Kwitansi pembelian yang seharusnya pasti ada apabila membeli Handphone pada pemilik aslinya dan dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membeli dari seseorang yang bernama HARYADI yaang tidak diketahui alamatnya dengan harga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan transaksi disekitar Kota lama yang terdakwa tidak ingat waktunya sedangkan dihubungkan dengan harga baru dari Hanphone tersebut adalah sekitar Rp.2.799.000 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa dan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN, bahwa Kondisi Handphone masih dalam keadaan baik, dengan demikian harga pembelian handphone tersebut atau harga penawaran yang diberikan oleh orang tidak dikenal tersebut terhadap Handphone merk Vivo Y30 tersebut adalah tidak sampai setengah dari harga baru handphone tersebut, dan oleh karenanya patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh karena selama memiliki dan menggunakan Handphone merk Vivo Y30 tersebut terdakwa ternyata tidak memiliki surat-surat berupa kwitansi pembelian dari baru maupun dus kotak Handphone merk Vivo Y30, yang seharusnya merupakan satu paket dalam pembelian Handphone;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendirian terdakwa sudah cukup, dapat menduga ataupun ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa Handphone merk Vivo Y30 yang dibeli terdakwa dari HARYADI di disekitar Kota lama yang terdakwa tidak ingat waktunya tersebut tanpa disertai dengan surat-surat yang sah seperti kwitansi pembelian dari baru, serta dus atau Kotak Handphone, melainkan hanya Handphone dan charger/cas sehingga barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”, sehingga dengan demikian perbuatan dipandang telah memenuhi unsur ke-3 ini yakni Unsur diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembena yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588 dipersidangan terbukti adalah milik saksi SULAEMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti mana dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SULAEMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suruali Als Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30 warna putih campuran ungu & nomor IMEL1 : 867874057845596, IMEL2 : 867874057845588, dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama korban Sulaeman;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H..

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, SH